



## Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI : Studi Kasus Basarnas RI

Rani Yohana Wati , Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [raniyohanawati@gmail.com](mailto:raniyohanawati@gmail.com)

[rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

### Abstract

*Law enforcement against corruption has become a priority for countries around the world, including Indonesia, because of its detrimental impact on development, state stability and public trust in state institutions. In the Indonesian context, the TNI (Indonesian National Army) has an important role in maintaining national security and also in efforts to eradicate corruption. Basarnas RI (National Search and Rescue Agency of the Republic of Indonesia), as part of the TNI, also has a strategic role in enforcing laws related to criminal acts of corruption. Previous research focused more on operational and structural aspects, while this research highlights the normative objectives behind the TNI's enforcement of corruption laws. By using normative juridical research methods and conceptual approaches to military law and criminal law, this research collects data from various literature sources and uses qualitative analysis techniques. The research results show that criminal acts of corruption involving TNI members, such as the Indonesian Basarnas case, are a complex issue that requires effective law enforcement. Military courts have the responsibility to handle violations of military criminal law, but military members who commit criminal acts of corruption can also be tried in general courts. Therefore, law enforcement against corruption involving members of the military requires the involvement of various parties and community support to ensure justice is carried out without discrimination and restore public trust in state institutions.*

**Keywords:** Law Enforcement, Corruption Crimes, TNI

### Abstrak

*Penegakan hukum terhadap korupsi telah menjadi prioritas bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang merusak pembangunan, stabilitas negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional dan juga dalam upaya pemberantasan korupsi. Basarnas RI (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia), sebagai bagian dari TNI, juga memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek operasional dan struktural, sedangkan penelitian ini menyoroti tinjauan normatif di balik penegakan hukum tipikor oleh TNI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep hukum militer dan hukum pidana, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, seperti kasus Basarnas RI, merupakan isu kompleks yang mewajibkan penegakan hukum yang efektif. Pengadilan militer mempunyai tanggung jawab dalam menangani pelanggaran hukum pidana militer, namun anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat diadili di pengadilan umum. Oleh karena itu, penegakan*

*hukum terhadap korupsi yang melibatkan anggota militer memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan dukungan masyarakat untuk menjamin keadilan ditegakkan tanpa memandang bulu dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, TNI

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap korupsi menjadi suatu keharusan bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi mempunyai dampak yang merusak pembangunan dan stabilitas suatu negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memegang peran kunci dalam menjaga keamanan nasional, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Basarnas RI (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia), sebagai bagian integral dari TNI, juga memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji tentang peran TNI dalam penegakan hukum, namun fokus utama penelitian tersebut lebih pada aspek operasional dan struktural. Kajian yang secara khusus menyoroti tinjauan normatif dalam balik penegakan hukum tipikor oleh TNI, terutama melalui Basarnas RI, masih tergolong minim. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dengan mengeksplorasi aspek-aspek moral dan etika dalam konteks penegakan hukum tipikor oleh TNI, khususnya Basarnas RI. Dengan memperdalam pemahaman tentang tinjauan normatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru yang berarti dalam akademi sastra serta menyuburkan diskusi mengenai penegakan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam konteks kebaruan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi motivasi moral dan etika yang menjadi landasan bagi TNI, khususnya Basarnas RI, dalam menegakkan hukum tipikor. Dengan memperdalam pemahaman

---

<sup>1</sup> Rahayu, E., & Pramono, F. (2021). "Integritas dan Etika dalam Penegakan Hukum Korupsi oleh Basarnas RI: Perspektif Moralitas dan Profesionalitas". *Jurnal Etika Profesi*, 10(2), 80-95.

<sup>2</sup> Pratama, C., & Suryadi, D. (2017). "Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keamanan Nasional: Studi Kasus Penegakan Hukum oleh TNI". *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 25-40.

tentang tinjauan normatif ini, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang ada dengan perspektif yang lebih holistik dan mendalam. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Korupsi yang terjadi dan melibatkan anggota TNI aktif, antara lain, kasus di Instansi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang melibatkan anggota TNI aktif, yaitu Laksamana Pertama Bambang Udoyo (divonis bersalah dan dihukum oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta). Proses hukum yang terpisah dari kasus Bakamla sebagai akibat dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mewajibkan proses hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia terlaksana pada peradilan militer yang diurus oleh Polisi Militer (POM) ataupun Oditur Militer. Sejalan dengan perihal tersebut, berdasar pada UU No. 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 42, yang memberi izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengoordinasi maupun menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pihak yang patuh terhadap hukum militer atau umum.

Dua peraturan itu adalah *lex specialis* pada system hukum Indonesia, serta memunculkan kontroversi perihal peraturan yang diprioritaskan saat anggota Tentara Nasional Indonesia ikut andil dalam korupsi. Kendati terdapat sistematika pengadilan koneksitas pada pengadilan sipil dan militer selama tahap pemeriksaan pengadilan yang dilaksanakan secara gabungan unsur hakim dari peradilan umum maupun peradilan militer, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi belum pernah mempergunakan prosedur ini.<sup>4</sup>

Kasus berikutnya , yaitu kasus di Instansi Badan SAR Nasional (Basarnas) atau berdasar pada Perpres No. 83 Tahun 2016 menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang mengikutsertakan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan anggotanya, yaitu Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto ( proses

---

<sup>3</sup> Mardani, A., & Sudrajat, B. (2018). "Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Basarnas RI". Jurnal Etika Sosial dan Budaya, 5(2), 120-135.

<sup>4</sup> <https://antikorupsi.org>article> In-Depth Analysis: Bakamla Bukti Lemahnya KPK Menjerat Aparat Militer Diakses Pada Minggu Tanggal 28 April 2024>

persidangan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta). Pada artikel ini, penulis mengangkat judul *Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI : Studi Kasus Basarnas RI*. Hal ini penting mengingat ketika tindak pidana korupsi oleh orang sipil bersama anggota militer aktif selalu terjadi tanpa akhir, selain itu juga sebagai sumbangsih pemikiran pemecahan masalah hukum yang terjadi ketika permasalahan tersebut melibatkan anggota militer aktif sehingga ketika terjadi permasalahan tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis sebagai kontribusi baru dalam penelitian literatur, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang penting dalam konteks upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari : **Bahan hukum primer** Sumber data yang berupa peraturan perundang -undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia. **Bahan hukum sekunder** Didapat dari studi kepustakaan yang berupa : buku-buku yang mem bahas tentang putusan hakim , hukum pidana dan tindak penganiayaan. **Bahan hukum tersier**, yaitu merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Anggota TNI Merupakan Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Edwin Sutherland mendefinisikan bentuk kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya.<sup>6</sup> Sutherland dalam mendefinisikan kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang perbuatannya tidak hanya

---

<sup>5</sup> Mahlil adriaman, dkk, 2024, metode penulisan artikel hukum, yayasan tri edukasi ilmiah: agam

<sup>6</sup> Novita, EF (2013). *Kejahatan Kerah Putih Hukum Dan Masyarakat*. Jurnal Forum Ilmiah, 10(2)

dilakukan oleh golongan Masyarakat rendah atau miskin, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan kelas lebih tinggi. Gagasan kejahatan kerah putih semakin meluas hingga dapat digunakan dalam berbagai macam peristilahan dari jenis-jenis kejahatan seperti kejahatan ekonomi, kejahatan korporasi, dan lain-lain. Salah satu bentuk kejahatan *white collar crime* adalah tindak pidana korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau mencantumkan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum<sup>7</sup>. Korupsi juga disebut sebagai kejahatan yang tidak terlihat atau kejahatan yang sulit dijangkau sehingga dalam hal ini pemberantasannya memerlukan kebijakan politik yang jelas dan tegas<sup>8</sup>. Sedangkan pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berdampak merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh prajurit militer seperti TNI yang dididik dengan disiplin. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Subjek tindak pidana korupsi adalah korporasi, dan juga pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.

Tentara Nasional Indonesia sebagai militer tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan militer dapat melakukan suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh warga sipil, seperti halnya dapat menggunakan senjata dan lainnya sebagainya. Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>7</sup> Tim Garda Tipikor. (2016). *Kunjungan Korupsi*. Pendidikan Rangkang. Hal 34

<sup>8</sup> Kristanto, Tri Agung dan Irwan Suhandi. (2009). *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Penerbit Kompas. Hal 210

sebagai militer tentunya memiliki kesempatan lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan teori kesempatan (kesempatan teori) dalam kriminologi. Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin pada buku *Delinquency and Opportunity*, munculnya kejahatan ini bergantung pada adanya kesempatan.<sup>9</sup> Salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yaitu Marsekal Madya Henri Alfiandi. Oknum Tentara Nasional Indonesia tersebut dianggap mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yakni dengan memanfaatkan jabatannya.

Hukum pidana militer dibuat untuk menjamin rasa keadilan yaitu dapat menghukum militer lebih berat. Hal ini sesuai dengan asas *Equality Before the Law* yang mana juga terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik dikalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa memandang bulu dan bisa dipertanggung-jawabkan. Tindak pidana khusus pada hakikatnya telah ditentukan dalam Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Hal ini karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang lebih berat.<sup>10</sup>

Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personel militer yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap kode etik militer. Namun hukum militer juga membahas mengenai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa, maka dari itu aturan mengenai tindak pidana ini diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara jelas dalam asas hukum pidana menyatakan bahwasannya *Lex specialis derogat legi generalis* karena diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>9</sup> Muhammad, R. (1994). Korupsi sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(2), 33-43.

<sup>10</sup> Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. (2012). *Hukum pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM. Hal 24

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peraturan Militer menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus. Peradilan dalam Militer adalah pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman dalam cakupan militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan keamanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dari kalangan militer saja tanpa ada keterlibatan warga sipil maka mereka akan tetap diadili di pengadilan militer karena sudah ada ketentuan yang mengatur sendiri tentang perbuatan tindak pidananya dan apabila terbukti dari Atasan yang Berhak Menghukum (ankum) yang akan mengambil tindakan, kecuali mereka bersama-sama warga sipil maka akan dilakukan penelitian lagi terhadap kasus tindak pidana korupsinya. Ankum inilah yang mengambil tindakan apa yang seharusnya didapat oleh mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, militer ataupun masyarakat sipil, tetapi dapat juga dilakukan oleh subjek militer yang sedang menduduki jabatan sipil. Dalam hal ini dapat melihat pada contoh kasus yang terjadi yakni, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yaitu Marsekal Madya Henri Alfiandi. Marsekal Madya Henri Alfiandi diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Penyuapan adalah memberikan atau berjanji sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan tertentu. Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai kepala Basarnas diduga menerima suap senilai Rp 88 miliar lebih agar memenangkan perusahaan tertentu dalam tender proyek tahun 2021-2023.

Dalam melihat kasus ini penting untuk dikaji terlebih dahulu status Marsekal Madya Henri Alfiandi apakah masih tunduk kepada hukum militer atau tunduk kepada hukum sipil umum karena tindak pidana dilakukan saat sedang menduduki jabatan sipil. Perlu diketahui bahwa Basarnas merupakan

lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oleh karenanya maka Basarnas merupakan lembaga sipil dan bukan lembaga militer walaupun dalam praktiknya banyak dari anggota Basarnas yang merupakan anggota militer. Sejatinya anggota militer tunduk pada hukum militer. Namun, jika mengacu pada UU Peradilan Militer Pasal 9 angka 1 dijelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang diwakili oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang dalam undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau golongan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, dan seseorang yang berdasarkan putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Walaupun pada saat diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan Marsekal Madya Henri Alfiandi sedang menduduki jabatan sipil yakni kepala Basarnas. Namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) prajurit TNI tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan saat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang tertentu yang salah satunya adalah search and rescue (SAR) nasional. Maka berdasarkan pasal tersebut Marsekal Madya Henri Alfiandi saat menduduki jabatannya dalam Basarnas dirinya tetap dianggap sebagai prajurit. Sehingga ketentuan hukum-hukum militer tetap melekat dan berlaku pada dirinya karena dirinya menurut undang-undang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat khusus sehingga diatur dalam undang-undang tersendiri. Sedangkan dalam hukum militer yang khusus berlaku bagi anggota militer tidak mengatur terkait tindak pidana korupsi oleh karenanya ini berimplikasi bahwa anggota militer tunduk kepada



undang-undang korupsi sebagaimana masyarakat umum. Dalam melihat anggota militer sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi maka dapat diacu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 bahwa pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara.

Maka berdasarkan pasal tersebut militer merupakan subjek korupsi yang termasuk ke dalam pegawai negeri karena menerima upah atau gaji dari negara. Hal ini kemudian diperkuat juga dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia termasuk ke dalam pegawai negeri.

Terkait dengan kewenangan penyidikan oleh KPK, bahwa KPK dapat menangani kasus korupsi dalam lingkup TNI apabila kasus tersebut melibatkan atau dilakukan bersama-sama dengan pihak sipil . Hal ini juga diatur melalui Pasal 42 UU KPK bahwa KPK berhak untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini juga didukung oleh Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>11</sup>

### **Bagaimana Kompetensi Pengadilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI**

Adanya reposisi pembedaan peran dan tugas TNI dengan peran dan tugas

---

<sup>11</sup> Vani a Oktaviani Dewi, dkk (2023) Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.4 2023

Polri sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, lalu dijabarkan ke dalam UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 65 Ayat (2) memperjelas bila prajurit patuh terhadap kekuasaan hukum militer terkait tindakan yang melanggar hukum pidana militer, serta patuh terhadap kekuasaan hukum umum terkait tindakan yang melanggar pidana umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengurangi/mempersempit kewenangan pengadilan militer yang semula pengadilan militer berwenang mengadili militer yang bertindak pidana menjadi wewenang mengadili terhadap militer yang bertindak pidana militer.<sup>12</sup>

Peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu pengadilan militer yang merupakan peradilan khusus bagi anggota militer kecuali mereka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan orang yang tunduk pada Peradilan Umum maka akan berlaku Peradilan Koneksitas. Peradilan dalam Militer adalah pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dari kalangan militer saja tanpa ada keterlibatan warga sipil maka mereka tetap akan diadili di pengadilan militer karena sudah ada ketentuan yang mengatur tersendiri tentang perbuatan tindak pidananya dan apabila terbukti yaitu dari Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) yang akan mengambil tindakan, kecuali mereka bersama-sama warga sipil maka akan dilakukan penelitian lagi terhadap kasus tindak pidana korupsinya. Ankum inilah yang mengambil tindakan apa yang semestinya didapat oleh mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Adapun juga dikenal dengan Peradilan Koneksitas merupakan proses peradilan terhadap pelaku pembuat delik penyertaan antara orang dari kalangan sipil dan orang dari kalangan militer.

---

<sup>12</sup> Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009: *peradilan militer berdasar pada Ayat (1) mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan, mengadili maupun memutus perkara tindak pidana militer berdasar pada undang-undang undang-undang yang berlaku*

Perkara koneksitas ditentukan terhadap kerugian yang dialami yang manakah lebih banyak mengalami kerugian peradilan itu yang akan dijadikan tempat untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

Kompetensi absolut peradilan militer khususnya Pasal 9 Angka 1 HAPMIL atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran, seperti penyalahgunaan psikotropika, narkotika, korupsi, dan lain-lain tetap akan diadili di peradilan militer. Kemudian, sekalipun pelaku tindak pidana bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana yang tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Konsepsi tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana apabila prajurit melakukan tindak pidana umum akan tunduk pada

---

<sup>13</sup> I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2020, Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), 404-408

peradilan umum namun bilamana prajurit melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer.<sup>14</sup>

#### **D. PENUTUP**

Dalam kajian ini, telah dibahas pentingnya penegakan hukum terhadap korupsi, termasuk dalam konteks TNI dan Basarnas RI. Korupsi mempunyai dampak yang merusak pembangunan dan stabilitas suatu negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. TNI, sebagai institusi yang memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan nasional, memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk melalui Basarnas RI.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh berbagai lembaga, masih terdapat kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang tinjauan normatif yang mendorong lembaga-lembaga tersebut dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi aspek-aspek moral dan etika dalam konteks penegakan hukum tipikor oleh TNI, khususnya Basarnas RI.

Penanganan kasus Tipikor oleh TNI seringkali dihadapkan pada dilema yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini memperlihatkan kebutuhan untuk memperjelas batasan yurisdiksi agar tidak terjadi tumpang tindih yang menghambat proses hukum. Kasus Basarnas RI menjadi contoh penting betapa transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen TNI dalam memberantas korupsi di lingkungannya.

Dengan demikian, putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek militer, seperti dalam perkara Basarnas RI, memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, lembaga terkait, serta dukungan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memandang bulu dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

---

<sup>14</sup> Lisnawaty W. Badu, dkk, MENGGAGAS TINDAK PIDANA MILITER SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DALAM PERKARA PIDANA, Jurnal legalitas

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

**Buku :**

- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. (2012). *Hukum pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM.
- Kristanto, Tri Agung dan Irwan Suhandi. (2009). *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Penerbit Kompas.
- Mahlil adriaman, dkk, 2024, *Metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah: agam
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers
- Tim Garda Tipikor. (2016). *Kunjungan Korupsi*. Pendidikan Rangkang

**Jurnal :**

- I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2020, Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3) (2020), 404-408
- Lisnawaty W. Badu, dkk, MENGGAGAS TINDAK PIDANA MILITER SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DALAM PERKARA PIDANA, *Jurnal legalitas*
- Mardani, A., & Sudrajat, B. (2018). "Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Basarnas RI". *Jurnal Etika Sosial dan Budaya*, 5(2), 120-135.
- Muhammad, R. (1994). Korupsi sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(2), 33-43.
- Novita, EF (2013). *Kejahatan Kerah Putih Hukum Dan Masyarakat*. *Jurnal Forum Ilmiah*, 10(2)
- Pratama, C., & Suryadi, D. (2017). "Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keamanan Nasional: Studi Kasus Penegakan Hukum oleh TNI". *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 25-40.
- Rahayu, E., & Pramono, F. (2021). "Integritas dan Etika dalam Penegakan Hukum Korupsi oleh Basarnas RI: Perspektif Moralitas dan Profesionalitas". *Jurnal Etika Profesi*, 10(2), 80-95.
- Vani a Oktaviani Dewi, dkk (2023) *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.1, No.4 2023

=====

**Website :**

- <https://antikorupsi.org>article>> In-Depth Analysis: Bakamla Bukti Lemahnya KPK Menjerat Aparat Militer Diakses Pada Minggu Tanggal 28 April 2024

**Undang-Undang :**

- Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009: *peradilan militer berdasar pada Ayat (1) mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan, mengadili maupun memutus perkara tindak pidana militer berdasar pada undang-undang undang-undang yang berlaku*